



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 55 TAHUN 2001

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN PAPAN NAMA INSTANSI DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas dinas serta terciptanya tertib administrasi dalam keseragaman bentuk dan ukuran terhadap penggunaan papan nama instansi dan Lingkungan Pemerintah Propinsi Lampung perlu ditetapkan sebuah pedoman dalam penerapannya;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud butir a tersebut diatas, dipandang perlu meninjau kembali pengaturan penggunaan papan nama instansi di Lingkungan Pemerintah Propinsi Lampung sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor 9 Tahun 1999 tanggal 31 Januari 1999;
 - c. bahwa untuk pelaksanaan maksud butir a dan b tersebut diatas, serta untuk menyesuaikan dengan acuan yang berlaku, perlu diatur kembali mengenai penggunaan penggunaan papan nama instansi di Lingkungan Pemerintah Propinsi Lampung dan menetapkan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
 5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
 6. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Propinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung;
 7. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Propinsi Lampung ;

8. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Propinsi Lampung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN PAPAN NAMA INSTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
2. Gubernur adalah Gubernur Lampung;
3. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Lampung.;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Daerah Propinsi Lampung.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Propinsi Lampung.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana teknis Dinas Propinsi Lampung.
7. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah Propinsi, Sekretariat DPRD Propinsi, Dinas Propinsi dan Lembaga Teknis Daerah Propinsi.
8. Naskah Dinas adalah alat komunikasi kedinasan dalam bentuk tertulis.
9. Kop Naskah Dinas adalah bagian teratas dari naskah dinas yang memuat sebutan Pimpinan Instansi/satuan organisasi di Lingkungan Pemerintah Propinsi.

BAB II

PAPAN NAMA INSTANSI

Bagian Pertama Bentuk

Pasal 2

- (1) Papan nama instansi di lingkungan Pemerintah Propinsi Lampung berbentuk empat persegi panjang.

(2) Papan nama instansi sebagaimana di maksud pada ayat (1) pasal ini berwarna dasar putih.

(3) Papan nama instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditulis dengan tulisan huruf balok berwarna hitam.

Pasal 3

Ukuran papan nama instansi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), dengan ukuran lebar 1 (satu) meter berbanding panjang (dua) meter (1m : 2m).

Pasal 4

Ukuran huruf 1 (satu) mm untuk tulisan Pemerintah propinsi berbanding 2 (dua) mm untuk tulisan Nama Instansi.

Bagian Ketiga

Isi

Pasal 5

(1) Papan nama instansi berisi nama instansi, alamat, nomor telpon, kode pos wilayah.

(2) Papan nama instansi dilingkungan Pemerintah Propinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

BAB III

PENGUNAAN

Pasal 6

Papan Nama Instansi ditempatkan pada tempat yang strategis, mudah dilihat dan serasi dengan letak dan bentuk gedungnya.

Pasal 7

Instansi di lingkungan Pemerintah propinsi yang berhak menggunakan papan nama adalah:

1. Sekretariat Daerah Propinsi;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Dinas Daerah Propinsi;
4. Lembaga Teknis Daerah Propinsi;
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 8

Bagi beberapa Satuan Organisasi yang berada di bawah satu atap/komplek, dibuat dalam papan nama yang bertuliskan semua nama Satuan Organisasi.

Pasal 9

Ketentuan tentang papan nama instansi bagi lembaga yang belum struktural diatur oleh Keputusan Gubernur.

Pasal 10

Dengan ditetapkan Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung yang mengatur papan Nama Instansi dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Telukbetung
pada tanggal : 1 – 11 – 2001

GUBERNUR LAMPUNG

dto

OEMARSONO